

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat dibutuhkan dan digunakan untuk memperlancar kegiatan perekonomian selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional maka pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/ kota harus selalu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan ini diantaranya adalah marka dan rambu lalu lintas. Fasilitas tersebut diperlukan untuk informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk jalan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien, serta untuk mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas.

Lalu lintas memiliki peraturan yang harus ditaati oleh pengguna jalan untuk keselamatan. Namun, keterbatasan pengetahuan dan menganggap peraturan sepele hal ini justru dapat membahayakan dan berisiko kepada keselamatan pengguna jalan.

Keselamatan pengguna jalan dapat terealisasi dengan terpenuhinya perlengkapan jalan yaitu marka dan rambu lalu lintas pada Ruas jalan Tandun - Pasir Pengaraian merupakan jalan kabupaten dengan panjang 6 km dengan beberapa persimpangan. Saat melewati ruas jalan simpang lapangan terbang tuanku tambusai terdapat beberapa marka dan rambu lalu lintas yang rusak. Selain kerusakan pada marka terdapat kekurangan marka jalan. Sebagai contoh garis tepi jalan yang sudah rusak. Ketidaklengkapan dan kerusakan marka jalan ini dapat menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebutuhan Dan Kondisi Rambu Lalu Lintas Serta Marka Jalan Pada Ruas Jalan Tandun – Pasir Pangaraian”**

1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini berada pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian sepanjang 6 (enam) kilometer dimulai km 175 sampai 181

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian?
2. Bagaimana kondisi rambu lalu lintas dan marka pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menghitung ketersediaan rambu serta marka jalan pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian.
2. Mengevaluasi kondisi rambu lalu lintas dan marka pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa pengajar dan praktisi yang ingin melakukan penelitian dan mendalami ilmu tentang marka jalan dan rambu lalu lintas
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pengendara yang melintasi ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian.
3. Menjadi tambahan wawasan bagi penulis tentang rambu dan marka jalan
4. Menjadi bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan dan berwenang.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini fokus pada ketersediaan marka jalan dan rambu lalu lintas pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian.
2. Penelitian ini di laksanakan pada ruas jalan Tandun – Pasir Pangaraian km 175 sampai km 181.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aditya, (2024). Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi penempatan rambu dan marka jalan pada ruas jalan raya palka palima – sindangsari. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa sepanjang Jalan Raya Palka Palima – Sindangsari terdapat 18 rambu lalu lintas, sebanyak 7 rambu kondisinya tidak layak untuk digunakan, sebanyak 5 rambu tidak sesuai penempatannya terhadap jarak dari tepi jalan, serta terdapat 3 rambu yang tidak sesuai ketinggiannya. Sementara untuk marka terdapat 11 marka jalan, sebanyak 8 marka kondisinya tidak layak untuk digunakan, serta terdapat 4 marka tidak sesuai dimensi penempatannya.
2. Bethary dkk., (2023). Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Rambu dan Marka Pada Kota Serang Ruas Jalan Veteran - Jalan Jendral Ahmad Yani. Hasil dari penelitian ini yaitu dari 78 rambu dan 2 marka di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani terdapat 23 rambu yang tidak sesuai atau 29,49% dan 55 rambu atau 70,51% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 dan terdapat 11 marka yang tidak sesuai atau 45,83% dan 13 marka atau 54,17% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.67 Tahun 2018. Rambu pendahulu petunjuk jurusan di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani maupu arah sebaliknya yang sudah memenuhi analisis jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00% dari 6 rambu yang diamati dan terdapat rambu yang belum sesuai dengan analisis jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50% .
3. Setyawan dkk., (2023) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Ruas Veteraan Utara dan Veteran Selatan. Adapun hasil dari penelitian, lokasi eksisting yang paling parah yaitu ruas jalan yang terdapat rambu petunjuk putar balik tetapi tidak memiliki fasilitas untuk

memutar balik sehingga dapat mengecoh para pengguna jalan dan meningkatkan potensi kecelakaan, sedangkan untuk penempatan marka masih banyak lokasi yang membutuhkan pemarkaan ulang yang dikarenakan mulai mudarnya marka sepanjang STA 0+000 – STA 0+3000 seperti marka membujur garis putus – putus dan marka melintang garis henti (zebra cross), dengan mudarnya marka tersebut akan mengurangi tingkat kedisiplinan para pengguna jalan dan meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.

4. Letsoin, (2023). Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Kawi Kecamatan Klojen Kota Malang. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa jenis jenis kerusakan yang terjadi di jalan kawi kota malang antara lain adalah terdapat 6 macam yaitu lampu penyeberangan yang rusak. papan rambu perempatan beserta papan belok kiri yang belum terpasang garis solid yang terhapus perlu melakukan pengecekan kembali. perlu diperhatikan parkir yang sebagian masih menggunakan jalan kawi kota malang, sedangkan tingkat kerusakan rambu yang terjadi di jalan kawi kota malang sebagai program Peningkatan rambu. Sedangkan penanganan yang dilakukan adalah dengan memberikan lapis tambahan pada garis solid tersebut.
5. Putra, (2022). Melakukan penelitian berjudul Evaluasi Ketersediaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Simpang Kumu Sampai Ruas Jalan Tuanku Tambusai Km 4 Pasir Pengaraian. Hasil penelitian ini yaitu sudah mengetahui ketersediaan jumlah rambu yang masih layak digunakan serta rambu yang tidak tersedia di lapangan. Rambu lalu lintas yang tersedia pada Ruas Jalan Simpang Kumu Sampai Ruas Jalan Tuanku Tambusai KM 4 Pasir Pengaraian yaitu: rambu lalu lintas petunjuk (9 buah), rambu lalu lintas peringatan (37 buah), rambu lalu lintas larangan (11 buah), dan rambu lalu lintas perintah (16 buah).
6. Nebirizki dkk., (2022). Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kelengkapan Marka Dan Rambu Terhadap Tingkat Kecelakaan Pada Ruas Jalan Medan – Banda Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perhitungan jarak pandang henti operasional arah Banda Aceh - Medan didapatkan sebesar 64,63

meter dan dari arah Medan - Banda Aceh 50,06 meter. Sedangkan jarak pandang henti minimum sesuai syarat yaitu 75-85 meter, sehingga jarak pandang henti operasional jalan Krueng Mane belum memenuhi jarak pandang henti minimum. Pada perhitungan jarak pandang menyiap operasional dari arah Banda Aceh - Medan diperoleh sebesar 234,247 meter. Dan hasil perhitungan jarak pandang menyiap operasional dari arah Medan - Banda Aceh sebesar 224,1 meter. Dari hasil perhitungan diatas, maka jarak pandang menyiap operasional jalan Krueng Mane nilainya lebih kecil dari jarak pandang menyiap rencana. Maka dari hasil yang didapat jika dibandingkan dengan jarak pandang menyiap operasional jalan Krueng mane ternyata masih kurang aman. Analisis hasil temuan yang ada pada lokasi penelitian ditemukan beberapa bagian perlengkapan jalan dan desain jalan yang masih belum memenuhi syarat, seperti tidak adanya median jalan, dan kerusakan pada permukaan jalan, kondisi rambu yang terhalang ranting pohon, marka jalan yang mengalami kerusakan, dan dari segi penerangan malam juga masih belum memadai di malam hari. Sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas dari arah yang berlawanan.

7. Hasibuan, (2022). Evaluasi Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas Di Ruas Jalan Simpang Kumu Sampai Dalu-Dalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ruas jalan Kumu sampai Dalu-dalu termasuk dalam jenis jalan Kabupaten. Ketersediaan marka jalan pada ruas jalan ini cukup lengkap tetapi kondisi marka jalan hampir semua sudah hilang dan perlu adanya pengadaan marka jalan kembali. Kekurangan marka jalan pada ruas jalan Kumu sampai Dalu-dalu adalah marka jalan zona sekolah. Marka jalan zona sekolah ini cukup penting karena berhubungan dengan siswa anak dibawah umur yang sangat mengkhawatirkan. (2) Rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia pada ruas jalan Kumu-Dalu-dalu adalah sebanyak 205 rambu dengan pertimbangan dari jenis ruas jalan. Sedangkan yang terpasang 66 rambu lalu lintas. Masih terdapat beberapa jenis rambu lalu lintas yang kurang. Rambu lalu lintas paling banyak dibutuhkan yaitu rambu petunjuk berupa petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu peringatan berupa peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan), dan rambu

larangan berupa larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari yang tertulis, contoh: kecepatan maksimum kendaraan yang dilarang adalah 50 km/jam.

8. Anwar & Saputra, (2021) melakukan penelitian dengan judul Studi Evaluasi Penempatan Rambu Dan Marka Terhadap Geometrik Jalan Di Kecamatan Ternate Barat. Hasil dari penelitian ini yaitu masih terdapat rambu lalu lintas yang tidak terawat dan kondisi rambu yang rusak. Di perlukan perbaikan pada daun rambu dan pengecatan kembali. Pada beberapa rambu penunjuk jurusan, bentuk dan ukuran tulisan tidak memenuhi standar Kepmen RI No. 61 Tahun 1993. Rekomendasi penempatan rambu dan marka pada ruas jalan yang belum lengkap fasilitas perlengkapan jalan yaitu sebagai berikut: rambu peringatan perempatan, rambu peringatan pertigaan, rambu penyebrangan serta penempatan rambu petunjuk fasilitas umum.
9. Arianto & Heriwibowo, (2016) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gunungkidul, Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi geometri jalan di Kabupaten Gunungkidul pada ruas jalan batas Kabupaten Bantul-Gading yaitu berupa tanjakan dan turunan serta tikungan tajam dan segmen jalan ini merupakan daerah rawan kecelakaan. Karenanya dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas pada segmen jalan ini sebanyak 128 unit terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 13 unit, rambu peringatan 108 unit, dan rambu larangan 5 unit. Untuk saat ini jumlah rambu lalu lintas terpasang adalah 76 unit yang terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 4 unit, rambu peringatan 67 unit, dan rambu larangan 3 unit, sehingga terdapat kekurangan jumlah rambu 52 unit yang terdiri atas rambu petunjuk 9 unit, rambu peringatan 41 unit, dan rambu larangan 2 unit.
10. Firgiani et al., (2014). Evaluasi Keberadaan Rambu Dan Marka Jalan Di Kota Pontianak. Penelitian ini menghasilkan berupa rekomendasi misalnya penempatan rambu peringatan tikungan beruntun pada suatu ruas jalan yang terdapat tikungan beruntun dengan jarak pandang kemudi terbatas serta pemasangan dan penempatan marka jalan baik marka membujur garis solid

maupun garis putus-putus pada jalan yang belum terdapat marka jalan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jarak pandang seperti tikungan sehingga diperlukan pemarkaan marka membujur garis solid dan pengemudi tidak di ijin untuk mendahului kendaraan lain pada bagian jalan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Keaslian penelitian

Penelitian ini meninjau tentang evaluasi kebutuhan dan penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan pada ruas jalan Tandun – Pasir Pengaraian. Pada lokasi ini belum pernah dilakukan penelitian tentang ini sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah:

1. Penelitian ini berlokasi pada ruas jalan Tandun – Pasir Pengaraian.
2. Data ketersediaan Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Tinjauan Umum Jalan

Menurut PP Nomor 14 Tahun 2006, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi jalan dan pelengkap serta perlengkapannya dipermukaan tanah, dan/atau air, serta dipermukaan air yang dipergunakan untuk lalu lintas kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung bidang sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Jarak pandang adalah jarak yang diperlukan pengguna lalu lintas ketika mengendarai dan melihat suatu halangan didepan yang bisa membahayakan sehingga pengguna lalu lintas dapat melakukan antisipasi untuk menghindari bahaya tersebut. Menurut Bina Marga jarak pandang terdiri dari Jarak Pandang Henti (JPH) dan Jarak Pandang Mendahului).

3.1.1 Macam-Macam Jalan

Macam-macam jalan sesuai dengan penggunaannya terdapat dua macam yaitu

A. Jalan umum

Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas. Berdasarkan fungsinya jalan umum terbagi menjadi 4 jalan yaitu:

1. Jalan Arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan Kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk jalan dibatasi.
3. Jalan Lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
4. Jalan Lingkungan, merupakan Jalan umum yang melayani angkutan lingkungan untuk perjalanan jarak dekat.

Berdasarkan statusnya jalan umum terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar provinsi
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota
3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dengan sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan
4. Jalan Kota, merupakan jalan umum dengan sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota serta antar pusat pemukiman di kota
5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan antar pemukiman di desa.

Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas 4 jenis yaitu:

1. Jalan bebas hambatan (*freeway*) merupakan jalan yang memberikan pelayanan menerus atau tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi pagar ruang milik jalan
2. Jalan raya (*highway*) adalah jalan umum dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median
3. Jalan sedang (*road*) adalah jalan dengan jarak sedang dan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi

4. Jalan kecil (*street*) adalah jalan umum yang melayani lalu lintas setempat dengan lebar paling sedikit 5,5 meter

Berdasarkan sistemnya jalan umum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Sistem primer, merupakan sistem dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan
2. Sistem sekunder, merupakan sistem dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan

B. Jalan Khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi atau badan usaha perseorangan maupun kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi atau umum yang diperuntukan lalu lintas distribusi barang atau jasa yang diperlukan.

3.1.2 Bagian-Bagian Jalan

Bagian bagian jalan umum meliputi

1. Ruang manfaat adalah ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri dari badan jalan yang meliputi jalur lalu lintas, saluran tepi serta ambang pengamanannya.
2. Ruang milik jalan, adalah sejalur jalan tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan masa yang akan datang.
3. Ruang pengawasan, adalah ruang tertentu yang terletak diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan.

3.2 Tinjauan Umum Marka Jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka jalan memiliki ketebalan paling rendah 2 milimeter dan paling tinggi 30 milimeter. Marka jalan terbuat dari bahan yang tidak licin dan mampu memantulkan cahaya dan memenuhi persyaratan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Berikut bahan yang digunakan untuk membuat marka jalan yaitu:

- a. *Cat*
- b. *Termoplastic*
- c. *Prefabricated marking*
- d. *Coldplastic*

Berdasarkan fungsinya marka jalan dibedakan menjadi:

- a. *Peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur*
- b. *Garis melintas*
- c. *Garis serong*
- d. *Lambang*

Berdasarkan Permenhub No 34 Tahun 2014 marka jalan terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Marka membujur, merupakan marka jalan berwarna putih yang sejajar dengan sumbu jalan, yaitu:

- 1. *Garis utuh*

Marka jalan membujur garis utuh adalah tanda lalu lintas berupa garis lurus yang tergambar di tengah-tengah permukaan jalan raya menyatakan larangan bagi kendaraan yang melintasi garis tersebut dan pembatas dan pembagi jalur, biasanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.



Gambar 3. 1 Marka Jalan Membujur Garis Utuh

Maksud dari marka garis utuh adalah pengemudi dilarang melintasi marka ini. Marka ini sering dipasang di dekat tikungan, tanjakan-turunan, dan tempat - tempat yang ramai, untuk memaksa pengemudi agar tidak mendahului di daerah tersebut, sangat berbahaya.

2. Garis membujur garis putus-putus

Garis ini mengizinkan pengemudi untuk berubah lajur atau mendahului kendaraan lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari arah berlawanan .

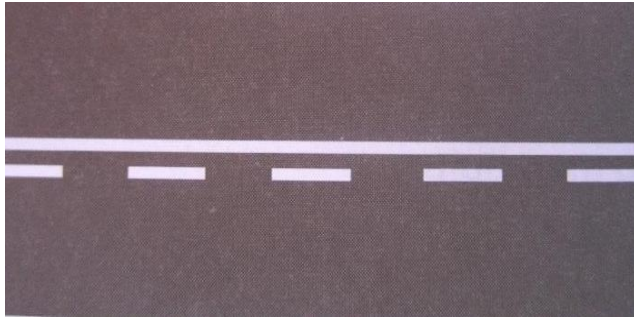


Gambar 3. 2 Marka Jalan Garis Membujur Garis Putus-Putus

Marka ini juga berfungsi sebagai pembatas dan pembagi lajur, pengarah lalu lintas dan peringatan akan adanya Marka Membujur berupa garis utuh di depan.

3. Garis ganda terdiri dari garis utuh dan putus putus

Yang menyatakan pada garis putus putus dapat dilintasi dan pada garis utuh dilarang melintasi.



Gambar 3. 3 Marka Jalan Membujur Garis Ganda

Maksud dari marka jalan ini adalah pengguna jalan yang berada dalam marka utuh dilarang mendahului, sedangkan pengendara yang berada didalam marka putus - putus dipersilahkan untuk mendahului atau berpindah lajur..

4. Garis ganda berupa dua garis utuh

Garis marka membujur dengan dua garis ganda utuh adalah marka jalan membujur yang terdiri dari dua garis utuh bersampingan sepanjang lokasi ruas jalan yang diperlukan garis tersebut.



Gambar 3. 4 Marka Jalan Membujur Garis Ganda

Fungsi dari marka garis utuh ganda ini sebagai informasi pengendara sama sekali tidak boleh melewati garis untuk mendahului pengendara lain.

- b. Marka Melintang merupakan marka jalan berwarna putih yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, yaitu:
 - 1. Garis utuh, menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyebrangan atau *zebre cross*

2. Garis putus-putus menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hal utama pada persimpangan.

Berikut beberapa contoh penggunaan marka melintang pada jalan.



Gambar 3. 5 Marka Melintang

- c. Marka serong merupakan marka jalan berwarna putih yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur dan marka melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan jalur lalu lintas kendaraan yaitu:
 1. Garis utuh yang dibatasi dengan garis utuh: menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan.
 2. Garis utuh yang dibatasi dengan garis putus-putus: menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat garis selamat..



Gambar 3. 6 Marka Serong

- d. Marka lambang merupakan marka jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau

untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas, yaitu:

1. Panah: untuk memberi petunjuk pemisah arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan
2. Gambar: untuk memberi petunjuk seperti lajur sepeda, motor, atau bus
3. Tulisan: untuk memberikan petunjuk arti tulisan pada marka tersebut.
4. Segitiga: untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama
5. Marka kotak kuning merupakan marka jalan yang dibentuk segiempat berwarna kuning berfungsi melarang kendaraan berhenti disuatu area
6. Marka lainnya:
 - a. *Zebra cross*
 - b. Dilarang parkir
 - c. Peringatan sebidang antara jalan dan rel
 - d. Jalur sepeda
 - e. Jalan keluar masuk lokasi pariwisata
 - f. Jalan keluar masuk lokasi gedung atau pusat kegiatan
 - g. Kewaspadaan dengan efek kejut

Marka jalan memiliki 4 warna yang masing-masing memiliki maksud tersendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Marka warna putih menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan instruksinya
- b. Marka warna kuning menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti di area tersebut
- c. Marka warna merah menyatakan bahwa keperluan atau tanda khusus
- d. Marka jalan warna lainnya seperti hijau dan coklat menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas

3.3 Tinjauan Umum Rambu Lalu Lintas

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan /atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan berkendara.

Berdasarkan jenis dan fungsinya, maka rambu-rambu lalu lintas dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Rambu Peringatan

Rambu ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan didepannya. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya jarak 50 meter atau pada jarak tersentu dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan keadaan jalan disebabkan faktor geografis dan permukaan jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 61 Tahun 1993 terdapat 70 macam rambu peringatan. Berikut contoh dari rambu peringatan

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
1a			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1b			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1c			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri
1d			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan

Gambar 3. 7 Rambu Peringatan

2. Rambu Larangan

Bentuk rambu larangan dapat berupa segi delapan sama sisi, segitiga sama sisi dll. Warna rambu ini berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu larangan ditempatkan pada titik larangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 61 Tahun 1993 terdapat 46 macam rambu larangan. Berikut contoh dari rambu larangan.



Gambar 3. 8 Rambu Larangan

3. Rambu Perintah

Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib diikuti oleh pengguna jalan. Rambu ini ditempatkan pada titik yang wajib dimulai perintah tersebut. Rambu perintah juga dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar dari rambu perintah berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 61 Tahun 1993 terdapat 22 macam rambu perintah. Berikut beberapa contoh dari rambu perintah tersebut.

Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
		Perintah Mengikuti ke Arah Kiri
		Perintah Mengikuti ke Arah Kanan
		Perintah Belok ke Arah Kiri
		Perintah Belok ke Arah Kanan

Gambar 3. 9 Rambu Perintah

4. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, situasi, pengaturan dan lain-lain bagi pengguna jalan. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat umum khusus dinyatakan dengan warna dasar biru. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 61 Tahun 1993 terdapat 64 macam rambu petunjuk. Berikut contoh dari rambu petunjuk tersebut.

10. Piktogram Rambu Petunjuk

No.	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
10a		Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Persimpangan di Depan Contoh Penggunaan Pengaturan Lalu Lintas Dinamis: Ruas Jalan Menuju Tomang – Slipi – Senayan Mengalami Penutupan Sementara

Gambar 3. 10 Rambu Petunjuk

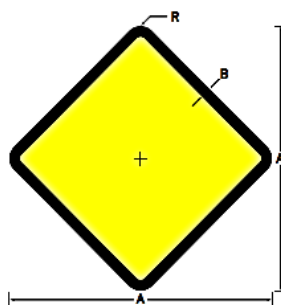
3.4 Petunjuk Teknis Marka Jalan

A. Bentuk dan Ukuran

1. Marka membujur terdiri atas:
 - a. Garis utuh
 - b. Garis putus-putus
 - c. Garis ganda terdiri dari garis putus-putus
 - d. Garis ganda terdiri dari dua garis utuh
2. Marka Melintang
3. Marka Sering
4. Marka Lambang
5. Marka Kotak Kuning
6. Marka Lainnya

3.5 Petunjuk Teknis Rambu Lalu Lintas

a. Rambu Peringatan



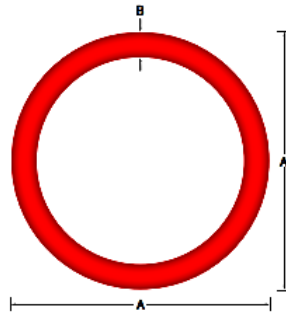
Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Tabel 3. 1 Ukuran Rambu Peringatan

b. Rambu Larangan

Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar



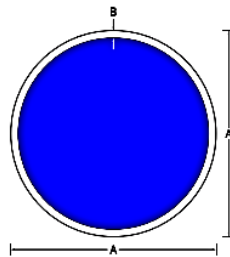
Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Tabel 3. 2 Ukuran Daun Rambu Larangan

c. Rambu Petunjuk

. Ukuran Daun Rambu Perintah Ukuran Standar



Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	20
Sedang	600	20
Besar	750	25
Sangat Besar	900	30

(dalam mm)

Tabel 3. 3 Ukuran Rambu Petunjuk